



**P U T U S A N**

**NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ABD. LATIF LAPANTO Alias ACO</b>
Tempat lahir	: Lameroro
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun / 31 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
3. Keluar demi hukum tanggal 2 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 27 Juli 2021;

Pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, HERDI JAYA IBRAHIM, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara : HD Z LAW OFFICE AND PATNER S. yang beralamat Kantor di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 05/S.K/HDZ/V/2020 tanggal 13 Januari 2020, namun untuk pengajuan permohonan pemeriksaan banding Terdakwa mengajukan sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 November 2021 Nomor 180/PID/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 180/PID/2021/PT KDI tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim dalam persidangan dengan acara pembacaan putusan;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 180/PID/2021/PT KDI tanggal 4 November 2021;
4. Penetapan Nomor 180/PID/2021/PT KDI tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2021 serta berkas perkara Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Mei 2021, Nomor Register Perkara PDM-129/RP.9/Eoh.1/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO bersama-sama AWALUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus tahun 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara

**Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita Awaluddin (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama Walinono, ST datang ke lokasi PT. Nabusa dengan tujuan untuk mengambil kendaraan milik PT.Panca Logam Makmur yaitu barang berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb yang berada di lokasi C dan bertemu dengan saksi Rois Tonga selaku HRGA PT. Nabusa namun saksi Rois Tonga berkata bahwa tidak bisa menyerahkan barang tersebut apabila bukan orang dari PT. Panca Logam Makmur, lalu saksi Rois Tonga menanyakan apakah ada dokumen Surat Kuasa atau surat perintah dari PT.Panca Logam Makmur untuk mengambil barang tersebut namun pada saat itu Awaluddin berkata tidak membawa dokumen Surat Kuasa atau surat perintah dari PT.Panca Logam Makmur sehingga Awaluddin tidak bisa mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb tersebut.
- Lalu Awaluddin menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke lokasi PT. Nabusa di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara untuk mengaku sebagai karyawan dan sebagai utusan dari PT. Panca Logam Makmur untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus tahun 2019 sekitar jam 11.00 wita, Awaluddin bersama terdakwa dan saksi Walinono, ST datang kembali ke lokasi PT. Nabusa dengan tujuan untuk mengambil kendaraan milik PT. Panca Logam Makmur yaitu barang berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb yang berada di lokasi PT. Nabusa dan bertemu dengan saksi Rifais (petugas security PT. Nabusa) lalu saksi Rifais menyampaikan hal tersebut kepada saksi Rois Tonga lalu saksi Rois Tonga menyuruh terdakwa bersama Awaluddin dan Walinono, ST datang pada jam kedua.
- Selanjutnya pada sekitar jam 13.30 wita terdakwa bersama Awaluddin dan Walinono, ST datang kembali ke lokasi PT. Nabusa dan bertemu dengan saksi

**Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rois Tonga lalu Awaluddin dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan berkata bahwa saya sudah membawa orang dari PT. Panca Logam Makmur sambil menunjuk terdakwa lalu saksi Rois Tonga menanyakan kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa benar merupakan karyawan dari PT. Panca Logam Makmur lalu terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan berkata bahwa “betul saya bekerja di PT. Panca Logam Makmur” lalu saksi Rois Tonga membuat surat pernyataan dan berita acara serah terima barang lalu terdakwa dan Awaluddin menandatangani surat tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Awaluddin membawa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu milik PT. Panca Logam Makmur tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton 10 (sepuluh) roda warna putih menuju ke Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Jamaluddin selaku Kadiv.Personalia dan keamanan PT. Panca Logam Makmur mendapat informasi mengenai kejadian tersebut lalu saksi Jamaluddin menyampaikan hal tersebut kepada Drs. Djoko Satriyo, M.Si selaku Direktur utama PT. Panca Logam Makmur lalu Drs. Djoko Satriyo, M.Si memberi kuasa kepada saksi Jamaluddin untuk melaporkan perbuatan terdakwa bersama Awaluddin tersebut ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Awaluddin tersebut pihak PT. Panca Logam Makmur mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO bersama-sama AWALUDDIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Agustus tahun 2019 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan

**Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita Awaluddin (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama Walinono, ST datang ke lokasi PT. Nabusa dengan tujuan untuk mengambil kendaraan milik PT. Panca Logam Makmur yaitu barang berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb yang berada di lokasi PT. Nabusa dan bertemu dengan saksi Rois Tonga selaku HRGA PT. Nabusa namun saksi Rois Tonga berkata bahwa tidak bisa menyerahkan barang tersebut apabila bukan orang dari PT. Panca Logam Makmur, lalu saksi Rois Tonga menanyakan apakah ada dokumen Surat Kuasa atau surat perintah dari PT. Panca Logam Makmur untuk mengambil barang tersebut namun pada saat itu Awaluddin (termasuk daftar pencarian orang) berkata tidak membawa dokumen Surat Kuasa atau surat perintah dari PT. Panca Logam Makmur sehingga Awaluddin tidak bisa mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb tersebut.
- Lalu Awaluddin menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke lokasi PT. Nabusa di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara untuk mengaku sebagai karyawan dan sebagai utusan dari PT. Panca Logam Makmur untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus tahun 2019 sekitar jam 11.00 wita, Awaluddin bersama terdakwa dan saksi Walinono, ST datang kembali ke lokasi PT. Nabusa dengan tujuan untuk mengambil kendaraan milik PT. Panca Logam Makmur yaitu barang berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb yang berada di lokasi PT. Nabusa dan bertemu dengan saksi Rifais (petugas security PT. Nabusa) lalu saksi Rifais menyampaikan hal tersebut kepada saksi Rois Tonga lalu saksi Rois Tonga menyuruh terdakwa bersama Awaluddin dan Walinono, ST datang pada jam kedua.

**Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar jam 13.30 wita terdakwa bersama Awaluddin dan Walinono, ST datang ke lokasi PT. Nabusa dan bertemu dengan saksi Rois Tonga lalu Awaluddin berkata bahwa saya sudah membawa orang dari PT. Panca Logam Makmur sambil menunjuk terdakwa lalu saksi Rois Tonga menanyakan kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa benar merupakan karyawan dari PT. Panca Logam Makmur lalu terdakwa berkata bahwa “ betul saya bekerja di PT.Panca Logam Makmur“ lalu saksi Rois Tonga membuat surat pernyataan dan berita acara serah terima barang lalu terdakwa dan Awaluddin menandatangani surat tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Awaluddin membawa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu milik PT. Panca Logam Makmur tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tronton 10 (sepuluh) roda warna putih kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu milik PT. Panca Logam Makmur tersebut kepada Awaluddin lalu Awaluddin membawa bulldozer tersebut ke daerah Sulawesi Selatan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Jamaluddin selaku Kadiv.Personalia dan keamanan PT. Panca Logam Makmur mendapat informasi mengenai kejadian tersebut lalu saksi Jamaluddin menyampaikan hal tersebut kepada Drs. Djoko Satriyo, M.Si selaku Direktur utama PT.Panca Logam Makmur lalu Drs. Djoko Satriyo, M.Si member kuasa kepada saksi Jamaluddin untuk melaporkan perbuatan terdakwa bersama Awaluddin tersebut ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama Awaluddin tersebut pihak PT.Panca Logam Makmur mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 25 Agustus 2021, Nomor Register Perkara PDM-129/Eoh.2/08/2021, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Bin LAPANTO Alias ACO bersama-sama AWALUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL LATIF Bin LAPANTO Alias ACO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Abd. Latif, tanggal 02 agustus 2019.
- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari saudara Abd. Latif kepada saudara Awaluddin.
- 1 (satu) lembar invoice bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.
- 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.

Dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 330/Pid/2021/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABD. LATIF LAPANTO Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Abd. Latif, tanggal 02 agustus 2019.
- 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari saudara Abd. Latif kepada saudara Awaluddin.

**Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.
- 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021;
3. Akta penerimaan memori banding tanggal 1 November 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 1 November 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2021;
4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 November 2021, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2021 telah diajukan pada tanggal 19 Oktober 2021 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Kdi, Pemohon Banding mengajukan tanggapan dan atau keberatan yang selanjutnya akan diuraikan dalam memori banding ini;

I. Terhadap Amar putusan Majelis Hakim Menyatakan terdakwa Awaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa amar putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo jika dicermati sama dengan amar putusan dalam perkara Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Kdi terdakwa Awaluddin . Keduanya dijatuhi pidana "turut serta". Pertanyaan lalu siapa PELAKU utama dari tindak pidana 378 KUHP jika kedua terdakwa dijatuhi turut serta.? Padahal dalam persidangan kedua perkara ini di split atau dibuat menjadi berkas terpisah. Dengan berkas terpisah maka secara hukum ditentukan siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang menjadi turut serta. Ternyata dalam perkara ini kedua terdakwa disangka dengan pasal 378 KUHP sebagai Turut serta.

Bahwa amar putusan ini makin memperkuat fakta bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan dan menghukum terdakwa bersalah atas perbuatan pidana pasal 378 KUHP, padahal tidak diketahui siapa pelaku yang menyuruh kedua terdakwa untuk melakukan tindakan yang diatur dalam pasal 378 KUHP;

II. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa

Bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo ternyata telah salah menyebutkan identitas terdakwa dalam pertimbangan di halaman 27 paragraph pertama. Majelis Hakim secara jelas dan terang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang menjadi terdakwa dan dimajukan dalam persidangan untuk perkara adalah AWALUDDIN. Padahal jika melihat identitas terdakwa dalam Putusan sudah jelas disebutkan Abdul Latif Lapanto Alias Aco.

Bahwa kesalahan subyek hukum dalam menyebutkan nama terdakwa akan berakibat hukum terhadap error in persona subyek hukum yang menjalani atau dijatuhkan Pidana. Majelis Hakim bahkan secara tegas dalam pertimbangan pada halaman 27 paragraph pertama menyebutkan .... Yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan..... Keyakinan Majelis

**Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**



Hakim tingkat pertama jelas sudah salah karena bukan AWALUDDIN sebagai terdakwa dalam perkara aquo tetapi Abdul Latif Lapanto Alias Aco.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Awaluddin sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 330/Pid.B/2021/PN.Kdi, tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan Pengetikan atau human error, tetapi memang ini merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena telah salah memajukan terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama jelas dapat membatalkan secara hukum seluruh berita acara dan proses persidangan dalam perkara aquo.

### III. Terhadap Kewenangan Mengadili

Bahwa Majelis hakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadili perkara aquo karena Tempus delicti dan locus delicti terjadi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Jika melihat tempus dan locus delicti tindak pidana, maka seharusnya Perkara aquo masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Unaaha. Namun ternyata perkara aquo disidangkan di wilayah Pengadilan Negeri Kendari. JPU juga dalam dakwaannya mengakui bahwa tempus dan locus delicti masuk dalam wilayah pengadilan negeri unaaha, namun karena alasan keberadaan saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kendari sehingga perkara aquo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa dasar hukum JPU menggunakan Kompetensi Relatif dalam mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2 karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kendari. Terhadap alasan hukum JPU, ternyata pemindahan tersebut beserta alasannya tidak tertuang dalam berita acara dan tertuang dalam putusan, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara aquo. Dalam putusan tidak disebutkan oleh Majelis Hakim menerima perkara aquo untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim, sehingga jika hanya berdasar pada alasan JPU berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHPidana, tanpa adanya Penetapan dari Majelis Hakim apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak, maka tindakan Majelis Hakim ini juga dapat dikategorikan telah menyalahi



HUKUM ACARA Pidana tentang Kewenangan Relatif dan dapat membatalkan semua proses pemeriksaan didepan persidangan.

IV. Terhadap kurangnya terdakwa yang ditarik atau dakwaan prematur;  
Bahwa dalam perkara aquo terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana pada dakwaan alternative pertama. Dalam fakta persidangan disebutkan oleh JPU memajukan saksi atas nama WALIONO.ST., AWALUDDIN dan ROIS TONGA. Dalam persidangan kedua saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa hanya diminta menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa terkdakwa adalah pekerja pada PT. PANCA LOGAM, agar doser tipe D85 warna kuning merek komatsu dapat dikeluarkan dari PT. Nebusa yang berlokasi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara.

Bahwa terdakwa mau mengakui sebagai pekerja PT. Panca Logam dan kemudian menandatangani surat pernyataan (dalam barang bukti) karena surat tersebut sudah dibuat sebelumnya oleh AWALUDDIN dan WALIONO atas arahan dari ROIS TONGA karena Rois Tonga membutuhkan dokumen bahwa benar Doser dapat dikeluarkan jika ada surat yang menyatakan bahwa PT. Panca Logam tidak keberatan jika Doser dikeluarkan dan diserahkan kepada AWALUDDIN. Bahkan Waliono membujuk terdakwa agar menandatangani surat pernyataan aquo. Surat pernyataan dibuat atas karena permintaan Saksi Rais Tonga dan kemudian dibuat oleh Waliono dan Awaluddin. Jadi jika Abdul Latif Lapanto Alias Aco terdakwa dalam perkara ini dan juga Awaluddin dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah, maka seharusnya Waliono dan juga Rois Tonga menjadi Tersangka karena Terdakwa hanya korban dari tindakan Waliono yang sudah membuat surat dan membujuk agar terdakwa bertanda tangan, kemudian Rois Tonga yang menyuruh membuat surat pernyataan tersebut, padahal sejak awal saksi Rois tonga sudah mengetahui kalau terdakwa bukan pekerja pada PT. Panca Logam. Bahwa dengan fakta tersebut maka sebenarnya terdakwa dalam perkara aquo adalah korban dari tindakan Awaluddin, Waliono dan Rois Tonga. Dan kalaupun Abdul Latif Lapanto Alias Aco harus menjadi terdakwa dalam perkara serta Awaluddin maka Waliono dan Rois Tonga harus ditarik sebagai terdakwa.



V. Terhadap saksi Mahkota

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo telah menghadirkan Awaluddin sebagai saksi dan Majelis Hakim telah memeriksa saksi Awaluddin. Saksi Awaluddin adalah terdakwa pada perkara dengan putusan 329/Pid.B/2021/PN.Kdi. Dalam praktek Hukum Acara Pidana saksi yang juga merupakan terdakwa yang berkasnya dipisah karena tindak pidana penyertaan adalah saksi yang biasa disebut saksi Mahkota.

Bahwa dalam perkara aquo tindakan Majelis Hakim Memeriksa saksi Mahkota, jika dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak terdakwa maka saksi Mahkota yang juga pelaku akan memberikan keterangan yang tidak obyektif lagi dan jika merujuk kepada pasal 66 KUHP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan ketika terdakwa menjadi saksi mahkota jelas harus memberikan keterangan secara sebenar-benarnya karena terikat dengan sumpah. Jika terdakwa menjadi saksi maka pembebanan pembuktian terhadap terdakwa menjadi saksi menjadi tidak obyektif lagi, bahkan cenderung keterangan seorang terdakwa yang menjadi saksi cenderung menguntungkan dirinya sendiri.

Bahwa merujuk pada Putusan MA Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990). Dalam Yurisprudensi tersebut juga disebutkan bahwa definisi saksi mahkota adalah "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti". Jadi disini penggunaan saksi mahkota "dibenarkan' didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan; 2) terdapat kekurangan alat bukti; dan 3) diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing). Jika merujuk pada Putusan MA ini maka penggunaan saksi mahkota harus memenuhi 3 syarat tersebut. Jika melihat fakta persidangan maka sebenarnya Penyidik, JPU tidak kekurangan alat bukti karena syarat alat bukti sudah cukup dalam perkara aquo. Sehingga tidak perlu lagi untuk mengajukan Saksi Mahkota.

Bahwa putusan Mahkamah telah menolak Menghadirkan saksi Mahkota di depan persidangan dan juga pendapat yaitu yaitu;



- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- Kemudian oleh mantan Hakim Agung RI, Adi Andojo Soetjipto dalam bukunya “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar” (hal. 167) menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum.

Bahwa dengan adanya rujukan penolakan terhadap menghadirkan saksi Mahkota dalam perkara yaitu Saksi AWALUDDIN, maka dapat dikategorikan Pembuktian yang diajukan JPU adalah PEMBUKTIAN YANG CACAT PROSEDUR. Kemudian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilkan dan memutus perkara aquo dimana memeriksa saksi Mahkota, mengakibatkan tindakan tersebut juga cacat PROSEDUR. Sehingga putusan Majelis Hakim dapat dibatalkan atau batal demi Hukum.

#### VI. Terhadap perbuatan yang bukan tindak pidana

Bahwa perbuatan terdakwa, bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan terdakwa didasarkan karena sejak awal antara Terdakwa Awaluddin telah memiliki Hubungan Perdata dengan PT. PANCA LOGAM. Hubungan Hukum tersebut didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Emas antara PT. Panca Logam Makmur dengan Awaluddin, disepakati tanggal 6 Februari 2012 di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, kemudian ini dibuatkan addendum tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 27 Juni 2014 dengan isi Adendum tentang Perubahan Harga Jual Emas sesuai harga Real Time Internasional Gold Indeks/RTI. Dalam perjanjian tersebut yang bersepakat adalah RJ. Soehandoyo, S.H., selaku Komisaris PT. Panca Logam Makmur dengan Awaluddin selaku Subyek Hukum perorangan. Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan Pihak PT. Panca Logam Markmur akan menjual emas kepada Pihak Awaluddin dalam bentuk Emas yang telah dilebur.

Bahwa Perjanjian jual beli emas pihak pertama memiliki kewajiban terhadap pihak kedua agar memberi emas kepada pihak kedua seberat 6 Kilogram, karena pihak kedua telah memasukkan dana sebesar Rp.





2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah). Dan sampai saat ini pihak pertama belum melaksanakan kewajibannya. Karena tindakan pihak pertama yang tidak melaksanakan kewajibannya, Pihak kedua kemudian mengambil Doser agar dapat dijadikan jaminan dan juga sebagai barang untuk berusaha. Karena Modal pihak kedua belum dikembalikan dalam bentuk emas seperti yang dijanjikan pihak pertama kepada pihak kedua.

Bahwa pihak pertama memiliki kewajiban terhadap pihak kedua agar memberi emas kepada pihak kedua seberat 6 Kilogram, karena pihak kedua telah memasukkan dana sebesar Rp. 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah), tertuang didalam nota dinas PT. Panca Logam Makmur yang ditandatangani oleh RJ, Soehandoyo,S.H., sebagai Komisaris/PLT direktur. Nota dinas tanggal 15 April 2021 pada pokoknya menyatakan menerima pembelian emas seberat 6 Kilogram senilai Rp. 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah). Nota dinas tersebut menyatakan perihal Petunjuk Pengajuan Penerimaan Uang pembayaran logam emas di muka.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam memori banding ini, maka Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Kendari berkenan memeriksa, mengadili memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Hj. Nurjaniah Gazali als. Hj. Mimi binti Gazali dari membebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Mengembalikan nama baik terdakwa.
- Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori Banding terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO menyatakan bahwa amar putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana “ turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, bahwa dalam perkara a quo diajukan bersama-sama dengan AWALUDDIN (splits), lalu siapa pelaku utama dari tindak pidana 378 KUHP jika kedua terdakwa dijatuhi Turut serta ?



Bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, karena bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

2. Dalam Memori Banding terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 27 menyebut nama terdakwa AWALUDDIN, sedangkan yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO.

Bahwa penyebutan nama terdakwa AWALUDDIN dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dapat digategorikan sebagai error in persona karena identitas pada Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai dengan identitas terdakwa dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkannya.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadili perkara aquo karena locus delicti terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Unaaha.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke Pengadilan Negeri Kendari dengan menggunakan kompetensi relatif berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membaca Surat Dakwaan kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum / terdakwa untuk mengajukan eksepsi namun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menunda persidangan untuk melanjutkan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi sehingga proses pemeriksaan terdakwa aquo di Pengadilan Negeri Kendari sudah sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP.

4. Bahwa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO dan AWALUDDIN (diajukan dalam perkara terpisah/split) sedangkan WALINONO dan Rois Tonga hanya dijadikan sebagai saksi.

Bahwa kami ingin mempertegas tentang Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sebagai berikut :

- Isi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bertindak dan atas nama PT.Panca Logam Makmur untuk mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu dan 2 (dua) unit damping truk milik PT.Panca Logam Makmur yang berada di PT.Nebusa, adapun mengenai resiko / permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari dikarenakan oleh penarikan 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu dan 2 (dua) unit damping truk tersebut saya bersedia dan bertanggung jawab atas semua tuntutan dan permasalahan yang timbul;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak pertama bertindak atas nama PT.Panca Logam Makmur dan AWALUDDIN selaku pihak ke dua bertindak atas nama pribadi dan Walinono sebagai pihak ke tiga bertindak atas nama LSM GMBI (Geraakan Masyarakat Bawah Indonesia) untuk diserahkan barang berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu dan 2 (dua) unit damping truk milik PT.Panca Logam Makmur dari pihak pertama yaitu terdakwa kepada pihak ke dua yaitu AWALUDDIN ;  
Bahwa tanggapan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Saksi ROIS TONGA yang membuat dokumen berupa Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang, bahwa tentang siapa yang membuat surat atau siapa yang mengetik Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut bukan merupakan suatu hal yang harus permasalahan, tetapi yang terpenting adalah siapa yang menandatangani Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terima Barang tersebut dan dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan dari siapa pun, disamping itu sebelum terdakwa dan AWALUDDIN menandatangani Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut terlebih dahulu terdakwa dan AWALUDDIN membaca dan memahami isi Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut yang awalnya terdakwa tidak mau menandatangani Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang lalu terdakwa melakukan koordinasi dengan AWALUDDIN kemudian sepakat menandatangani Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sehingga terdakwa dan AWALUDDIN mengetahui resiko yang akan terjadi jika Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani dengan demikian secara jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan AWALUDDIN adalah murni perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan bukan perkara perdata.

Kedudukan WALINONO dalam perkara ini yaitu sebagai LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang diminta oleh AWALUDDIN untuk mendampingi AWALUDDIN dan terdakwa ABD. LATIF Bin LAPANTO Alias ACO mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu milik PT.Panca Logam Makmur, dan terhadap saksi WALINONO tidak cukup 2 alat bukti untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa.

5. Bahwa terkait AWALUDDIN yang dijadikan sebagai saksi mahkota, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Jaksa Penuntut Umum pada saat pemeriksaan terhadap AWALUDDIN sebagai saksi mahkota di persidangan tidak melakukan tekanan dan paksaan terhadap AWALUDDIN untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan proses persidangan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang yang berlaku.

6. Terhadap perbuatan yang bukan tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi dalil ini karena tidak ada hubungannya dengan perkara a quo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Bin LAPANTO Alias ACO bersama-sama AWALUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL LATIF Bin LAPANTO Alias ACO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Abd. Latif, tanggal 02 Agustus 2019.
  - 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari saudara Abd. Latif kepada saudara Awaluddin.
  - 1 (satu) lembar invoice bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.
  - 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.

Dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

**Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**





Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa Amar putusan Majelis Hakim Menyatakan terdakwa Awaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, amar putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo jika dicermati sama dengan amar putusan dalam perkara Nomor 329/Pid.B/2021/PN.Kdi terdakwa Awaluddin. Keduanya dijatuhi pidana “turut serta”, pertanyaan lalu siapa pelaku utama dari tindak pidana 378 KUHP jika kedua terdakwa dijatuhi turut serta.? Padahal dalam persidangan kedua perkara ini displit atau dibuat menjadi berkas terpisah. Dengan berkas terpisah maka secara hukum ditentukan siapa yang menyuruh melakukan dan siapa yang menjadi turut serta. Ternyata dalam perkara ini kedua terdakwa disangka dengan pasal 378 KUHP sebagai Turut serta, hal ini makin memperkuat fakta bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan dan menghukum terdakwa bersalah atas perbuatan pidana pasal 378 KUHP, padahal tidak diketahui siapa pelaku yang menyuruh kedua terdakwa untuk melakukan tindakan yang diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal ini antara perkara dengan terdakwa bernama Awaluddin dan perkara dengan nama terdakwa Abdul Latif Lapanto alias Aco, adalah perkara *splitsing* yang masing-masing didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang artinya para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP secara bersama-sama, sehingga dalam hal ini memang terjadi perbuatan “turut serta” atau dengan istilah lain telah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama, maka sudah tepat kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni “turut serta melakukan penipuan”, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo ternyata telah salah menyebutkan identitas terdakwa dalam pertimbangan di halaman 27 paragraph pertama, Majelis Hakim secara jelas dan terang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang menjadi terdakwa dan dimajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan untuk perkara adalah Awaluddin, padahal jika melihat identitas terdakwa dalam putusan sudah jelas disebutkan Abdul Latif Lapanto Alias Aco, kesalahan subyek hukum dalam menyebutkan nama terdakwa akan berakibat hukum terhadap error in persona subyek hukum yang menjalani atau dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu semata-mata kesalahan penulisan (*clerical error*), oleh karena identitas terdakwa di dalam putusan dan di dalam amar putusan, demikian juga di dalam berita acara persidangan telah sesuai tertulis nama terdakwa sebagai Abd. Latif Lapanto Alias Aco, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa Majelis hakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadili perkara aquo karena Tempus delicti dan locus delicti terjadi di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, jika melihat tempus dan locus delicti tindak pidana, maka seharusnya perkara aquo masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Unaaha, namun ternyata perkara aquo disidangkan di wilayah Pengadilan Negeri Kendari, JPU juga dalam dakwaannya mengakui bahwa tempus dan locus delicti masuk dalam wilayah pengadilan negeri unaaha, namun karena alasan keberadaan saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Kendari sehingga perkara aquo dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari, dasar hukum JPU menggunakan Kompetensi Relatif dalam mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 2. KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kendari, terhadap alasan hukum JPU, ternyata pemindahan tersebut beserta alasannya tidak tertuang dalam berita acara dan tertuang dalam putusan, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara aquo. Dalam putusan tidak disebutkan oleh Majelis Hakim menerima perkara aquo untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh majelis hakim, sehingga jika hanya berdasar pada alasan JPU berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHPidana, tanpa adanya Penetapan dari Majelis Hakim apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak, maka tindakan Majelis Hakim ini juga dapat dikategorikan telah menyalahi Hukum Acara Pidana tentang Kewenangan Relatif dan dapat membatalkan semua proses pemeriksaan didepan persidangan;

**Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHP, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa dalam perkara aquo terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif pertama, dalam fakta persidangan disebutkan oleh JPU memajukan saksi atas nama WALIONO,ST., AWALUDDIN dan ROIS TONGA, dalam persidangan kedua saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa hanya diminta menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa terkdakwa adalah pekerja pada PT. PANCA LOGAM, agar doser tipe D85 warna kuning merek komatsu dapat dikeluarkan dari PT. Nebusa yang berlokasi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara, terdakwa mau mengakui sebagai pekerja PT. Panca Logam dan kemudian menandatangani surat pernyataan (dalam barang bukti) karena surat tersebut sudah dibuat sebelumnya oleh AWALUDDIN dan WALIONO atas arahan dari ROIS TONGA karena Rois Tonga membutuhkan dokumen bahwa benar Doser dapat dikeluarkan jika ada surat yang menyatakan bahwa PT. Panca Logam tidak keberatan jika Doser dikeluarkan dan diserahkan kepada AWALUDDIN, bahkan Waliono membujuk terdakwa agar menandatangani surat pernyataan aquo. Surat pernyataan dibuat atas karena permintaan Saksi Rais Tonga dan kemudian dibuat oleh Waliono dan Awaluddin. Jadi jika Abdul Latif Lapanto Alias Aco terdakwa dalam perkara ini dan juga Awaluddin dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah, maka seharusnya Waliono dan juga Rois Tonga menjadi Tersangka karena Terdakwa hanya korban dari tindakan Waliono yang sudah membuat surat dan membujuk agar terdakwa bertanda tangan, kemudian Rois Tonga yang menyuruh membuat surat pernyataan tersebut, padahal sejak awal saksi Rois tonga sudah mengetahui kalau terdakwa bukan pekerja pada PT. Panca Logam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 Wita, saksi Awalkuddin bersama WALINONO, ST datang ke lokasi PT. Nabusa dengan tujuan untuk mengambil kendaraan milik PT. Panca Logam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur yaitu barang berupa 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb yang berada di PT. Nebusa yang bertempat di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, kemudian saksi Awaluddin bertemu dengan saksi ROIS TONGA selaku HRGA PT. Nabusa namun saksi ROIS Tonga berkata bahwa tidak bisa menyerahkan barang tersebut apabila bukan orang dari PT. Panca Logam Makmur, kemudian saksi Rois Tonga menanyakan apakah ada dokumen Surat Kuasa atau surat perintah dari PT. Panca Logam Makmur untuk mengambil barang tersebut namun pada saat itu saksi Awaluddin berkata tidak membawa dokumen Surat Kuasa atau surat perintah dari PT. Panca Logam Makmur sehingga saksi Awaluddin tidak bisa mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis bulldozer tipe D.85 warna kuning merk komatsu, dan 2 (dua) unit dump truck merk Nissan cwb tersebut, kemudian saksi ROIS TONGA menyampaikan kepada saksi Awaluddin, bahwa harus ada pihak dari PT. Panca Logam yang menyaksikan, kemudian saksi Awaluddin menghubungi terdakwa ABD. LATIF dan menyampaikan bahwa pihak PT. Nebusa yaitu saksi ROIS TONGA memberikan saran bahwa "jika unit kendaraan tersebut akan diambil harus ada orang dari PT. Panca Logam , kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita, saksi Awaluddin bersama terdakwa ABDUL LATIF dan WALINONO datang kembali ke lokasi PT. Nabusa, kemudian ditahan oleh saksi RIFAIS selaku Danru Security yang bertugas di PT. Nebusa, kemudian saksi RIFAIS menghubungi saksi ROIS TONGA dan menyampaikan bahwa "ada orang yang datang kemarin dan mau bertemu dengan bapak" kemudian saksi ROIS TONGA langsung datang menemui dan menyampaikan nanti pada saat jam kedua baru datang kembali karena sekarang masih waktu istirahat, kemudian sekitar jam 13.30 wita, saksi ROIS TONGA menemui saksi Awaluddin, terdakwa ABD. LATIF dan WALINONO, kemudian saksi Awaluddin mengatakan bahwa "saya sudah membawa orang dari PT. Panca Logam dan saksi Awaluddin menunjuk terdakwa ABD. LATIF " kemudian saksi ROIS TONGA menanyakan kepada terdakwa ABD. LATIF untuk memastikan, apakah terdakwa ABD. LATIF merupakan karyawan dari PT. Panca Logam, kemudian terdakwa ABD. LATIF mengatakan "bahwa betul saya bekerja di PT. Panca Logam" setelah itu saksi ROIS TONGA membuat dokumen berupa surat pernyataan dan berita acara serah terima barang, kemudian saksi ROIS TONGA perlihatkan kepada terdakwa ABD. LATIF untuk dibaca terlebih dahulu namun setelah itu terdakwa ABD. LATIF tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut kemudian saksi ROIS TONGA berkata bahwa "kalau tidak bersedia

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tersebut, saya tidak berani mengeluarkan alat tersebut” kemudian terdakwa ABD. LATIF berkoordinasi dengan saksi Awaluddin dan WALINONO setelah itu terdakwa ABD. LATIF menandatangani dokumen Surat Pernyataan tersebut, kemudian terdakwa ABD. LATIF dan saksi Awaluddin memperbaiki 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D.85 warna kuning merek komatsu, untuk di naikan ke atas mobil tronton kemudian saksi Awaluddin menyampaikan kepada saksi ROIS TONGA bahwa saksi Awaluddin hanya membawa 1 (satu) unit alat berat jenis doser tersebut sedangkan 2 (dua) unit dump truck akan diambil menyusul, sehingga keberatan Terdakwa tersebut adalah kesimpulan Terdakwa sendiri yang ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa dalam perkara aquo tindakan Majelis Hakim memeriksa saksi Mahkota, jika dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak terdakwa maka saksi Mahkota yang juga pelaku akan memberikan keterangan yang tidak obyektif lagi dan jika merujuk kepada pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan ketika terdakwa menjadi saksi mahkota jelas harus memberikan keterangan secara sebenar-benarnya karena terikat dengan sumpah. Jika terdakwa menjadi saksi maka pembebanan pembuktian terhadap terdakwa menjadi saksi menjadi tidak obyektif lagi, bahkan cenderung keterangan seorang terdakwa yang menjadi saksi cenderung menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP huruf (a) yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun sesuai dengan berita acara persidangan ternyata saksi yang juga sebagai terdakwa dalam perkara lain yang diajukan yang diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) dalam perkara delik penyertaan telah tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga dengan demikian hal demikian tidaklah bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa, bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri tetapi karena

**Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal antara Terdakwa Awaluddin telah memiliki Hubungan Perdata dengan PT. PANCA LOGAM. Hubungan Hukum tersebut didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Emas antara PT. Panca Logam Makmur dengan Awaluddin, disepakati tanggal 6 Februari 2012 di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, kemudian ini dibuatkan addendum tanggal 6 Februari 2012 dan tanggal 27 Juni 2014 dengan isi Addendum tentang Perubahan Harga Jual Emas sesuai harga Real Time Internasional Gold Indeks/RTI. Dalam perjanjian tersebut yang bersepakat adalah RJ Soehandoyo SH selaku Komisaris PT. Panca Logam Makmur dengan Awaluddin selaku Subyek Hukum perorangan. Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan Pihak PT. Panca Logam Makmur akan menjual emas kepada Pihak Awaluddin dalam bentuk Emas yang telah dilebur, perjanjian jual beli emas pihak pertama memiliki kewajiban terhadap pihak kedua agar memberi emas kepada pihak kedua seberat 6 Kilogram, karena pihak kedua telah memasukkan dana sebesar Rp. 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah) dan sampai saat ini pihak pertama belum melaksanakan kewajibannya, karena tindakan pihak pertama yang tidak melaksanakan kewajibannya, pihak kedua kemudian mengambil Doser agar dapat dijadikan jaminan dan juga sebagai barang untuk berusaha karena modal pihak kedua belum dikembalikan dalam bentuk emas seperti yang dijanjikan pihak pertama kepada pihak kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan perjanjian jual beli emas antara saksi Awaluddin dengan PT. Panca Logam adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungan antara keduanya, karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan, sedangkan hubungan hukum antara saksi Awaluddin dengan PT. Panca Logam tentang perjanjian jual beli emas adalah hubungan keperdataan, oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri atas berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2021 dan semua bukti-buktinya

**Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding maupun kontra memori banding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perubahan sekedar mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan status penahanan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terdapat hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah dihukum, namun demikian pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih memberatkan bagi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, selain itu dalam perkara ini Terdakwa juga belum menikmati hasil kejahatannya, oleh karena itu dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan jika kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan, Terdakwa sejak tanggal 27 Juli 2021 status penahanan Terdakwa telah dialihkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari penahanan Rutan menjadi penahanan Rumah dan sejak dialihkan menjadi penahanan rumah tidak ada lagi perpanjangan masa penahanan rumah untuk Terdakwa, sehingga pada saat putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa tidak berada dalam status penahanan dan jika di dalam amar putusan Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa ditahan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim di depan persidangan mengeluarkan penetapan agar Terdakwa ditahan kembali sebelum persidangan pembacaan putusan, oleh karena itu dalam perkara ini tidak perlu ada amar putusan tentang status penahanan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan Terdakwa pernah menjalani penahanan, maka masa

**Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 330/Pid.B/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan tentang status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. LATIF LAPANTO Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Abd. Latif, tanggal 02 agustus 2019.
  - 1 (satu) rangkap berita acara serah terima barang dari saudara Abd. Latif kepada saudara Awaluddin.
  - 1 (satu) lembar invoice bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.
  - 1 (satu) unit alat berat jenis doser tipe D85 warna kuning merek komatsu.

**Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AWALUDDIN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh kami DWI DAYANTO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H. dan MULYADI. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh DWI DAYANTO, S.H., M.H., Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, CIPTA SINURAYA, S.H., M.H. dan USMAN, S.H., M.H., dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.

DWI DAYANTO, S.H.,M.H.

USMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perkara NOMOR 180/PID/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)